

Volume 17 Nomor 01, Januari 2024

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

¹ Ainul Hurriyah Saifuddin, ² Nirwana, ³ Agus Bandang

¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: ainulhurriyah98@gmail.com

² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: nirwana_ni@yahoo.com

³ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: agusbandang82@gmail.com

Abstract: This study aims to examine and analyze the effect of the number of taxpayers, tax audits, and tax collection using letters of reprimand and tax collection with letter of compulsion on tax revenues. The dependent variable used in this study is tax revenues, while the independent variables are the number of taxpayers, tax audits, tax collection with warning letters, and tax collection with letter of compulsion. The population in this study are all corporate taxpayers registered at the Pratama Makassar South Tax Office. The data used is secondary data obtained directly at the Pratama Makassar South Tax Office. This research uses a quantitative approach and the method used is multiple linear regression analysis. Sample determination is carried out by purposive sampling method. The results showed that the number of taxpayers has an effect on tax revenue, however, the number of tax audits, the number of tax collection using letters of reprimand and letter of compulsion have no effect on tax revenue. Meanwhile, together the number of taxpayers, tax audits, and letters of reprimand and letter of compulsion have a positive effect on tax revenues.

Keywords: Taxpayer; Tax Audit; Tax Collection; Reprimand Letters; Letter of Compulsion; Tax Revenues

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan surat teguran, dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah penerimaan pajak, sedangkan variabel independennya adalah jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat teguran, dan penagihan pajak dengan surat paksa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi linear berganda. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, akan tetapi, jumlah pemeriksaan pajak, jumlah penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan secara bersama-sama jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: Wajib Pajak; Pemeriksaan Pajak; Penagihan Pajak; Surat Teguran; Surat Paksaan; Penerimaan Pajak

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah pembayaran kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan demi kepentingan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum optimal, dan perlu ditingkatkan. Hingga saat ini Direktorat Jendral Pajak (fiskus) terus berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan basis data seluruh wajib pajak, dan meningkatkan kinerja pegawai serta melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan laporan survei OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) mengatakan bahwa rasio pajak Indonesia masih sangat rendah, dan terendah diantara 17 Negara Asia dan Pasifik, dengan rasio pajak Indonesia berada di angka 10,7%. Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penerimaan pajak suatu (Dwijayanti et al., 2022). Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada tahun 2017 target penerimaan pajak sebesar Rp1,536 triliun dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,225 triliun dengan capaian sebesar 80% artinya, target penerimaan pajak belum terealisasi secara optimal karena belum mencapai angka 100% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, sama halnya dengan tahun sebelumnya tahun 2018 hingga tahun 2021 realisasi penerimaan pajak belum pernah sama sekali mencapai dari target yang diharapkan, bahkan terus mengalami penurunan.

Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan pemerintah melalui ekstensifikasi dan Intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menambah jumlah wajib pajak baru yang dianggap telah sesuai syarat subjektif dan objektif. Dengan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Direktorat Jendral Pajak juga melakukan upaya intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ayem et al. (2021) yang menyatakan bahwa semakin banyak masyarakat di Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka penerimaan pajak yang akan diperoleh oleh pemerintah juga semakin meningkat. Upaya intensifikasi yang dilakukan salah satunya melalui pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif, dan penegakan hukum. Tujuan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan pajak, bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan, dan kelalaian dalam membayar pajaknya.

Berbagai kemudahan dan kebijakan perpajakan yang pemerintah berikan kepada wajib pajak agar terus patuh dan taat dalam membayar pajaknya, tetapi kesempatan tersebut tidak juga dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dengan permasalahan tersebut pegawai fiskus melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk menguji kepatuhan (tax compliance). Menguji serta


meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak Nugraha (2020). Berbagai langkah dan upaya yang pemerintah lakukan agar penerimaan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan. Tetapi, kenyatannya hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Salah satu media perpajakan yang memiliki kekuatan hukum memaksa ialah penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, dan mengurangi angka tunggakan pajak pegawai fiskus melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan kepada wajib pajak yang nakal yang dianggap lalai dalam membayar pajaknya. Melalui penagihan pajak dengan surat teguran diharapkan wajib pajak sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Apabila wajib pajak sadar dan taat serta melunasi tunggakan pajaknya setelah diberikan surat teguran ataupun surat paksa, maka dari hasil penagihan tersebut dapat memengaruhi tingkat penerimaan pajak. Faktor yang menyebabkan tunggakan pajak adalah ketidaktahuan, kurangnya pengawasan dan kelalaian dari wajib pajak, maka diperlukan adanya edukasi terhadap Wajib Pajak dan melakukan follow up secara berkala terkait tunggakan pajak milik wajib pajak Jeong Yumi & Irwan Aribowo (2021). Selain itu, kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga harus ditingkatkan, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dapat diminimalisir melalui penagihan pajak melalui surat paksa.

Menurut Pasal 1 angka 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 (UU Penagihan Pajak) menerangkan bahwa surat paksa merupakan surat perintah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan adanya penerbitan surat paksa, maka dapat memengaruhi penerimaan pajak karena penagihan surat paksa merupakan suatu tindakan yang memaksa wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Baik pemeriksaan, penagihan, maupun penambahan jumlah wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang nantinya akan memengaruhi tingkat penerimaan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa tidak hanya menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak tetapi juga menambah beban finansial dikarenakan adanya sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak Jessica (2014)

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dimana, penelitian sebelumnya hanya meneliti Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak yang dilakukan oleh Nugraha (2020). Pada penelitian ini ditambahkan variabel surat teguran sebagai variabel X4 karena pegawai fiskus sebelum menerbitkan surat paksa mereka terlebih dahulu menerbitkan surat teguran sebagai bentuk upaya intensifikasi guna meningkatkan penerimaan pajak, sehingga peneliti tertarik untuk menambahkan variabel tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut apakah ada pengaruhnya atau tidak terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan dengan data tahun 2017-2021. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh

Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak”.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Sekaran Uma & Bougie Roger, 2017:76). Jenis data yang digunakan pada penelitian berupa jenis data sekunder yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan selama periode 2017-2021. Data sekunder yang digunakan berupa data jumlah wajib pajak badan perbulan periode 2017-2021, data laporan jumlah pemeriksaan pajak badan perbulan periode 2017-2021, data jumlah surat teguran, dan surat paksa yang diterbitkan secara perbulan periode tahun 2017-2021, dan data target serta realisasi penerimaan pajak penghasilan perbulan periode tahun 2017-2021. Penelitian ini memakai analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menguji serta memberikan gambaran tentang pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak (Ghozali, 2018:19). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling methods dengan pendekatan purposive sampling dengan jenis judgmental sampling. Judgmental sampling digunakan jika jumlah atau kategori tertentu, orang tertentu memiliki informasi yang dicari terbatas (Sekaran & Bougie, 2021:68)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik penelitian pustaka dengan mengumpulkan data melalui hasil pencarian buku, jurnal, skripsi, tesis, dan data di internet yang berhubungan dengan penelitian, dan menggunakan teknik penelitian dokumentasi yang dilakukan melalui pengumpulan informasi terkait subjek, dan objek penelitian, atau dengan menghimpun, dan menganalisis dokumen-dokumen terkait

yang didapatkan melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa data yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang terdiri dari data laporan jumlah wajib pajak, data laporan pemeriksaan pajak, data laporan realisasi penerbitan surat teguran dan surat paksa, serta data laporan target dan realisasi penerimaan pajak, dan data lainnya yang terkait.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan salah satu metode analisis data yang digunakan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel, dan diolah pervariabel yang dilihat dari mean, median, modus, presentil, desil, quartile, dalam bentuk analisis angka maupun gambar atau diagram (Sujarweni, 2021:45).

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
WP	60	9691.0	15283.0	. 12150.850	1623.8953
PMRS	60	1	129	33.67	24.553
ST	60	0	1268.0	180.050	209.6851
SP	60	0	400	93.28	86.325
PPH	60	6669951735.0	44886648849.0	17453148478.233	8778101080.0532
Valid N (listwise)	60				

Dari tabel diatas terlihat bahwa variabel jumlah wajib pajak (WP) memiliki nilai minimum 9691,0 dan nilai maksimum sebesar 15283,0 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,12150.850 sedangkan standar deviasi sebesar 1623,8953. Variabel pemeriksaan pajak (PMRS) memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum sebesar 129 dengan dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 33,67 sedangkan standar deviasi sebesar 24,553. Variabel surat teguran (ST) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1268,0 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 180,050 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 209,6851. Variabel surat paksa (SP) memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum sebesar 400 dengan dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 93,28 sedangkan standar deviasi sebesar 86,325. Variabel penerimaan pajak (PPH) memiliki nilai minimum 6669951735,0 dan nilai maksimum 44886648849,0 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 17453148478,233 sedangkan standar deviasi sebesar 8778101080,0532.

3.2. Uji Asumsi Klasik

3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak (Sujarweni, 2021:233). Pengujian ini menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan nilai p-value sebagai kriteria. Ketika p-value < 0,05 maka dapat dinyatakan signifikan residualnya tidak berdistribusi normal, sebaliknya jika p-value > 0,05 maka dapat dinyatakan signifikan residualnya berdistribusi secara normal (Ghozali, 2018:161).

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22769725
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	-.093
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

3.2.2. Uji Multikolenieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan kolerasi yang sangat kuat (Sujarweni, 2021:234). Dilakukan melalui perhitungan Varians Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai tolerance < 0,10 maka variabel independen tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.


Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.046	.721		22.263	.000		
	WP	2.941	.317	.857	9.271	.000	.767	1.303
	PMRS	.005	.005	.013	.155	.878	.79	1.265
	ST	.001	.001	.049	.621	.537	.882	1.133
	SP	.012	.034	.029	.368	.715	.906	1.103

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 menunjukkan nilai tolerance > 0,10 yang artinya tidak terdapat kolerasi antar variabel. Masing-masing variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan nilai < 10. Hal ini berarti bahwa variabel independen pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas sesama variabel independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinearitas.

3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik data menyebar di atas dan di bawah maupun disekitar angka 0 pada sumbu Y. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik Scatterplot diatas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, dan pada grafik tersebut titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data pada hasil garfik Scatterplot diatas tidak membentuk pola bergelombang serta penyebaran titik-titik data tidak berpola.

3.2.4. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. (Sujarweni, 2021:237). Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari gejala autokorelasi. Mendeteksi autokorelasi dapat dilihat menggunakan Run Test dengan kriteria apabila hasil output pada SPSS menunjukkan Asymp.Sig (2-tailed) > 0,05 maka data penelitian tersebut terbebas dari autokorelasi.

Tabel 4 Hasil Uji Autokolerasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.01758
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	29
Z	-.521
Asymp. Sig. (2-tailed)	.602

a. Median

Berdasarkan hasil uji runs test pada data penelitian tersebut, maka nilai Asymp.Sig (2-tailed) yaitu 0,602. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat gejala autokorelasi karena nilai Asymp.Sig (2-tailed) 0,602 > 0,05.

3.2.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized		Standardized		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.046	.721		22.263	.000
	X1_WP	2.941	.317	.857	9.271	.000
	X2_PMRS	.005	.030	.013	.155	.878
	X3_ST	.001	.001	.049	.621	.537
	X4_SP	.012	.034	.029	.368	.715

a. Dependent Variable: Y_PPh

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$PPH = 16,046 + 2,941 WP + 0,05 PMRS + 0,001 ST + 0,012 SP + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Konstanta nilai mutlak Y bernilai 16,046 berarti apabila variabel independen yaitu jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat teguran, dan surat paksa bernilai 0, maka jumlah penerimaan pajak sebesar 16,046.
2. Besarnya koefisien regresi β_1 sebesar 2,941 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X1 (jumlah wajib pajak), maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 2,941.
3. Besarnya koefisien regresi β_2 sebesar 0,05 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X2 (jumlah pemeriksaan pajak), maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,05.
4. Besarnya koefisien regresi β_3 sebesar 0,001 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X3 (penerbitan surat teguran), maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,001.
5. Besarnya koefisien regresi β_4 sebesar 0,012 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X4 (penerbitan surat paksa), maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,012.

3.3. Uji Hipotesis

3.3.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien Determinasi (R²) diuji untuk mengukur seberapa baik model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R square berarti semakin baik model prediksi dalam model penelitian yang diajukan, artinya jika nilai koefisien deterinasi mendekati 1, berarti variabel memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun apabila R² semakin kecil berarti kemampuan variabel independen

dalam menjelaskan variabel dependen terbatas (Ghozali, 2018:286). Hasil uji koefisien determinasi R^2 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855 ^a	.733	.712	.24192

Berdasarkan hasil uji R^2 di atas maka diperoleh nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R square), koefisien determinasi yang disesuaikan (adjust R square) dan ukuran kesalahan produksi (std.error of the estimate). Nilai adjusted R square sebesar 0,712. Artinya bahwa jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak sebesar 71,2% sedangkan sisanya sebesar 28,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.3.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Ghozali (2018) uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{value} < \alpha$ maka koefisien regresi adalah signifikan, dan hipotesis diterima, dengan artian variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel} < \alpha$, artinya independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menentukan nilai t_{tabel} maka tingkat $\alpha = 5\%$ (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (degree of freedom) $df = (n - k - 1) = (60 - 4 - 1) = 55$. Dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen. Hasil uji t dengan analisis regresi linear berganda sebagai berikut.

Tabel 7 Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.046	.721		22.263	.000		
	WP	2.941	.317	.857	9.271	.000	.767	1.303
	PMRS	.005	.005	.013	.155	.878	.79	1.265
	ST	.001	.001	.049	.621	.537	.882	1.133
	SP	.012	.034	.029	.368	.715	.906	1.103

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel jumlah wajib pajak (X1) memiliki t hitung sebesar 9,271 dan t tabel sebesar 2,004 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Diperoleh hasil dengan kriteria pengujian hipotesis dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan nilai $9,271 > 2,004$ dan terhadap nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Variabel jumlah pemeriksaan pajak (X2) memiliki t hitung sebesar 0,155 dan t tabel sebesar 2,004 dengan nilai signifikan sebesar 0,878. Diperoleh hasil dengan kriteria pengujian hipotesis dimana $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, dengan nilai $0,155 < 2,004$ dan terhadap nilai signifikansi $0,878 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga H_0 diterima dan H_2 ditolak.
3. Variabel jumlah surat teguran (X3) memiliki t hitung sebesar 0,621 dan t tabel sebesar 2,004 dengan nilai signifikan sebesar 0,537. Diperoleh hasil dengan kriteria pengujian hipotesis dimana $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, dengan nilai $0,621 < 2,004$ dan terhadap nilai signifikansi $0,537 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah surat teguran tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak.
4. Variabel jumlah surat paksa (X4) memiliki t hitung sebesar 0,368 dan t tabel sebesar 2,004 dengan nilai signifikan sebesar 0,715. Diperoleh hasil dengan kriteria pengujian hipotesis dimana $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, dengan nilai $0,368 < 2,004$ dan terhadap nilai signifikansi $0,715 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah surat paksa tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga H_0 diterima dan H_4 ditolak.

3.4. Uji Simultan (Uji F)

Uji F diuji untuk menunjukkan apakah semua variabel independen (koefisien regresi) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Untuk menentukan nilai F_{tabel} digunakan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (degree of freedom) $df_1 = (k-1)$ dan $df_2 = (n-k)$, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah seluruh variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Kriteria uji F yaitu jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ dengan signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan H_a ditolak, sedangkan jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dengan signifikan $< 0,05 = H_0$ ditolak, H_a diterima. Hasil uji F adalah sebagai berikut:

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.342	4	2.085	35.632	.000 ^b
	Residual	3.043	52	.059		
	Total	11.385	56			
a. Dependent Variable: Y_PPh						
b. Predictors: (Constant), X4_SP, X3_ST, X2_PMRS, X1_WP						

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian secara simultan (Uji F) diketahui bahwa F hitung bernilai 35,632 F tabel bernilai 2,54, dan nilai signifikannya bernilai 0,000. Dengan demikian diketahui bahwa F hitung ($35,632 > F_{\text{tabel}}$ ($2,901$) sehingga H_0 ditolak, dan signifikansi ($0,000$)

<0,05 sehingga H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini yaitu jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan dengan surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

4. Pembahasan

4.1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hasil jika jumlah wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Berpengaruhnya jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak disebabkan karena adanya kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. Wajib pajak badan yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak tetapi tidak mendaftarkan diri, maka pemerintah akan mengenakan NPWP secara jabatan, yang merupakan program dari ekstensifikasi pajak. Dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. kewajiban wajib pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. sehingga dengan semakin banyak jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor pelayanan Pajak Pratama, maka penerimaan juga akan meningkat (Lainutu, 2013).

Artinya, ketika mereka menyadari bahwa untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak merupakan suatu keharusan dengan begitu kesadaran tersebut dapat memberikan dampak pada peningkatan penerimaan pajak. Adanya peningkatan jumlah wajib juga disebabkan karena banyaknya warga negara yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan yang dimilikinya dan merupakan suatu cerminan warga negara yang baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa bagaimana perbedaan penilaian kita terhadap individu bergantung pada makna atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan menurut teori atribusi jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak disebabkan karena adanya perilaku taat wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanah et.al (2017), Minggu (2018), Azizah et.al (2018), Rahmawati (2016), yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

4.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hasil jika pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak sebenarnya mampu untuk memengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajibannya, namun dari segi efektivitasnya belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak (Muhammad, 2020). Hal ini disebabkan karena pemeriksaan pajak sebagai law enforcement (penegakan hukum) dimana pesentase dari law enforcement dalam hal ini yaitu pemeriksaan tidak mungkin besar dibandingkan dengan pengawasan, kepatuhan, material, dan pengawasan pembayaran masa.

Pemeriksaan tidak memengaruhi penerimaan juga disebabkan karena jumlah wajib pajak yang diperiksa terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran itu sedikit. Artinya jumlah wajib pajak yang diperiksa itu tidak sebanyak wajib pajak yang melakukan pembayaran secara rutin ke KPP Makassar Selatan. Berdasarkan fakta yang ada ketika dilakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak jumlah pemeriksa di KPP Makassar Selatan hanya mempunyai 15-20 pemeriksa sedangkan wajib pajak badan itu banyak. Keterbatasan tim pemeriksa yang ada di KPP Makassar Selatan mengindikasikan bahwa kualitas pemeriksaan masih perlu ditingkatkan karena pemeriksa pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak karena hanya pemeriksa pajak yang dapat memeriksa laporan keuangan pajak dari wajib pajak dan mengidentifikasi profil risiko wajib pajak yang membayar kurang dari seharusnya (Sugiarto, 2009).

Dengan demikian upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan intensifikasi atau pemeriksaan di KPP Makassar Selatan saat ini masih perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena intensifikasi atau pemeriksaan yang masih rendah memberikan petunjuk bahwa kualitas pemeriksaan pajak yang ada di KPP Makassar Selatan masih dibutuhkan kinerja yang lebih maksimal lagi. Karena Fiskus memegang peran kunci dalam melakukan penagihan pajak untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak Elva (2022). Selain karena rendahnya kualitas kinerja pemeriksa pajak juga disebabkan karena adanya respon wajib pajak berbeda-beda. Ada wajib pajak yang bisa ditemui dengan cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang sampai menerima SP2. Hasil penelitian seperti ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2014), Paenan (2018), Hidayat (2021), dan Riyadi (2021) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

4.3. Pengaruh Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hasil jika penagihan pajak menggunakan surat teguran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Surat teguran diterbitkan sebagai peringatan kepada wajib pajak didasarkan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pegawai fiskus. Tidak berpengaruhnya surat teguran terhadap penerimaan pajak disebabkan karena beberapa kondisi yang terjadi dilapangan sehubungan dengan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak. Menurut Adinda (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa adanya utang pajak yang masih terus bertambah, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak maka secara langsung akan menurunkan penerimaan pajak.

Terdapat kondisi dimana wajib pajak ketika diterbitkan surat teguran oleh pegawai fiskus, wajib pajak tersebut memilih untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajaknya sehingga apabila surat teguran diterbitkan pada bulan Maret maka, pegawai fiskus mencatatnya di bulan tersebut dan pembayaran anggsurannya dimasukkan sesuai bulan pembayaran wajib pajak tersebut, sehingga antara penerbitan dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak tidak

berpengaruh. Anggsuran pembayaran tersebut boleh dilakukan kepada wajib pajak di KPP Makassar Selatan apabila wajib pajak mengajukan opsi tersebut. Selain itu, terdapat kondisi dimana surat teguran yang diterbitkan kepada wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan, wajib pajak tersebut mengajukan keberatan atau pengurangan sanksi atas jumlah tunggakan pajaknya karena wajib pajak memiliki hak permohonan untuk menyetujui atau tidak menyetujui jumlah tunggakan pajaknya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai terhadap teori atribusi yang menjelaskan bahwa bagaimana perbedaan penilaian kita terhadap individu bergantung pada makna atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Dalam penelitian ini terkhusus untuk penerbitan surat teguran memberikan penjelasan bahwa terdapat aspek selain internal dan eksternal yang menyebabkan tidak signifikannya variabel surat teguran terhadap penerimaan pajak. Dalam hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Makassar Selatan sehingga masyarakat masih kurang memahami permasalahan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2014), Febrina (2017), dan Chandraningyats (2018) yang menyatakan bahwa surat teguran tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

4.4. Pengaruh Penagihan Pajak menggunakan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hasil jika penagihan pajak menggunakan surat paksa tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini tepatnya di KPP Makassar Selatan jumlah surat paksa paling banyak diterbitkan berjumlah 400 terbitan surat tetapi, penerbitan tersebut tidak berbanding lurus terhadap penerimaan pajak karena dengan angka penerbitan yang jumlahnya sangat besar semestinya dapat memberikan pengaruh yang lebih besar kepada peningkatan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena para penunggak pajak lalai dalam melunasi tunggakan pajaknya. Adanya sikap wajib pajak yang lalai itu merupakan bentuk nyata bahwa kesadaran para penunggak pajak tersebut masih rendah dan perlu ditingkatkan.

Tindakan penagihan dengan surat paksa merupakan wujud dari tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam penagihan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Rantasari et al., 2019). Faktor yang menyebabkan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah penunggak pajak yang tidak mampu membayar utang pajaknya karena kondisi badan usaha tersebut sudah pailit dan tidak lagi beroperasi, serta penunggak pajak tersebut tidak memiliki aset perusahaan untuk dijual kembali. Dalam hal ini, juru sita pajak tidak dapat menyita aset badan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, intensifikasi perpajakan yang dilakukan di KPP Makassar Selatan tergolong belum optimal dan masih harus ditingkatkan lagi karena terdapat kondisi dimana penagihan tersebut belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai terhadap teori atribusi yang menjelaskan bahwa bagaimana perbedaan penilaian kita terhadap individu bergantung pada makna atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Dalam penelitian ini terkhusus untuk penerbitan surat paksa memberikan penjelasan bahwa terdapat aspek selain internal dan eksternal yang menyebabkan tidak signifikannya variabel surat paksa terhadap penerimaan pajak yaitu karena kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2014), Wahyuni (2020), dan Dewi et.al (2018) yang menyatakan bahwa surat paksa tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

4.5. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hasil jika jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak menggunakan surat teguran, dan surat paksa berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa secara bersama-sama memiliki keterikatan satu sama lain. Keterkaitannya yaitu apabila badan usaha telah memenuhi syarat objektif dan subjektif maka badan tersebut wajib dikukuhkan sebagai wajib pajak. Ketika telah dikukuhkan sebagai wajib pajak badan maka, kewajiban pajaknya telah berjalan, dan apabila suatu saat didapati wajib pajak kurang melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarnya atau terdapat tunggakan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai fiskus maka, wajib pajak badan tersebut wajib untuk membayar tunggakan pajaknya berdasarkan surat ketetapan pajak, dan jika wajib pajak tidak segera melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat teguran untuk memperingati wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya.

Berpengaruhnya secara bersama sama variabel dalam penelitian ini terhadap penerimaan pajak disebabkan karena adanya motivasi dalam diri wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Faktor tersebut merupakan faktor internal yang berasal dalam diri seseorang. Keterkaitan variabel secara bersama sama dalam memengaruhi penerimaan pajak sangat besar dalam penelitian ini, karena antar variabel secara bersama-sama berasal dari sumber yang sama yaitu undang-undang perpajakan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013), Ilmiha (2018) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif.

5. Kesimpulan

Jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, yang berarti bahwa banyaknya wajib pajak badan yang mendaftarkan diri di KPP Makassar Selatan memberikan bukti bahwa ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan jumlah wajib

pajak terdaftar di KPP Makassar Selatan telah optimal dilakukan. Jumlah pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang berarti bahwa kualitas pemeriksaan pajak yang ada di KPP Makassar Selatan masih membutuhkan kinerja yang lebih maksimal. Jumlah penagihan pajak dengan surat teguran, dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Disebabkan karena adanya pilihan angsuran pelunasan tunggakan pajak yang diberikan fiskus kepada wajib pajak dimanfaatkan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Sedangkan secara bersama-sama jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena adanya motivasi dalam diri wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan.

Data yang diolah pada penelitian ini hanya jumlah lembar surat yang diterbitkan kepada wajib pajak badan, tanpa menganalisa berapa jumlah yang menjadi tagihan pajak, dan banyaknya yang berhasil dilunasi wajib pajak badan. Apabila yang diolah adalah nominal dari jumlah surat tagihan pajak tersebut, kemungkinan hasil yang diperoleh akan berbeda.

Daftar Pustaka

- Amanah, S., Fauziati, P., dan Putri, D. 2017. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(1): 11-18.
- Ayem, S., Primastiwati, A., dan Dwiartono, R. A. R. 2021. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 17–29.
- Azizah, M. N., Sumarsano, dan Mubarak, A. 2018. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tegal. *Jurnal Permana*, 9(2): 109-119.
- Dewi, N. P., Mahadianto, M. Y., dan Mardi. 2018. Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan KPP Pratama Cirebon. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2): 210-224.
- Dwijayanti, A., Sueb, M., dan Pratama, A. 2022. Pengaruh Religiusitas dan Keadilan Pajak pada Sikap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1): 1–8.
- Febriana, R. 2017. Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak. *JOM Fekon*, 4(2): 7644-7658.
- Fitrisyah, A., dan Ermadiani. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak Badan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1): 115-124.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hidayat, S. M., dan Dfinubun, Y. 2021. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Madya Makassar. *Financial and Accounting Research*, 1(1), 117-28.
- Ilmiha, J. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.
- Indraswono, C. 2019. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan Pajak Indonesia dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. *MODUS*, 31(2), 120–138.
- Lainutu, A. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPH 21 terhadap Penerimaan PPH 21 Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(1), 374-382.
- Mellina, E. A., dan Sari, R. A. 2022. Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(4): 1301-1307.
- Minsar, M. 2020. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Makassar Utara. *Tangible Journal*, 15(1): 58-70.
- Mohammad, I., Saerang, dan Pangerapan, S. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Goin*, 12(2): 938–949.
- Monica, R., dan Andi. 2018. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 64-82.
- Nugraha, A. 2020. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Journal Economy and Currency Study*, 2(1): 37-45.
- Paenan. F. M. 2018. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Perpajakan, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2): 1-22.
- Palete, J. Y., dan Aribowo, I. 2021. Mengkaji Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Seratus Penunggak Pajak Terbesar. *Jurnal Info Artha*, 5(2): 140-149.
- Putri, I. R. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi tidak diterbitkan. Riau: Universitas Sultan Syarif Kasim.
- Rahmawati, F. N. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.

- Rahmawati, L. 2016. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Komputer Indonesia.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., dan Alfargo, Dio. 2021. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2): 201-216.
- Sau, M. T. 2019. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tambora. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 29(1), 25–36.
- Sekaran, Uma., dan Bougie, R. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma., dan Bougie, R. 2021. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. 2021. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustakabarupres.
- Suyani., Emik., dan Sugiarto. 2009. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan Tekanan Waktu sebagai Variabel Pemoderasi. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wahyuni, T. F. 2020. Pengaruh Self Assessment System Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi tidak diterbitkan. Klaten: Universitas Widya Dharma.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 2000. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.